



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD JONI ALS MAT KOPEK BIN PUSIMAN
Tempat lahir : Sungai Adong
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Februari 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Keramat II Rt 06 Rw 02 Desa Kuala Dua
Kecamatan Sui Raya Kab. Kubu Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa maju sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Nomor : B-1851/Q.1.15/ENZ.2/09/2019 .-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.MPW, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.MPW, tentang hari persidangan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;----

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-89/MPW/08/2019, tertanggal 13 november 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JONI ALS MAT KOPEK BIN PUSIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AHMAD JONI ALS MAT KOPEK BIN PUSIMAN dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 8 (delapan) plastic klip transparan berisi Kristal putih di duga shabu dengan berat netto bruto : 0,99 (nol koma Sembilan sembilan) gram ;
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya ;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa AHMAD JONI ALS MAT KOPEK BIN PUSIMAN membayar **biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa, terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ; ----

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Primair :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

BERAWAL MARDI JONI Als MAT KOPEK Bin PUSIMAN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Sekira Pukul 19.30 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 atau dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tebang Kacang tengah No. 2 Rt. 006 Rw. 004 Dusun Karya II Desa Kuala Dua Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,990 (nol koma sembilan sembilan nol) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa tiba di rumah Sdr. SI MBOK (DPO) yang beralamat di Jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah tiba disana terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr. SI MBOK” **mbok beli shabu 1 gram**” kemudian Sdr. SI MBOK langsung mengambil 1 (satu) paket shabu didalam rumah miliknya, setelah ditimbang kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa terima kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa masukan kedalam sebuah kotak rokok gudang garam surya yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan dan terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pulang, setelah sampai di rumah milik terdakwa lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa salin menjadi 11 (sebelas) paket shabu ukuran kecil dan kemudian terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, sekira pukul 23.55 wib salah satu paket shabu tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan sendiri di rumah milik terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu dan terdakwa gunakan, setelah selesai menggunakan kemudian 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip transparan berisi Shabu tersebut terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa, sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. RIJI Bin ROKOT dengan tujuan untuk silaturahmi saja, setelah sampai di rumah orang tua Sdr. RIJI Bin ROKOT terdakwa langsung duduk di ruang tamu dan ngobrol dengan Sdr. KHAIRUL ANWAR yang merupakan tamu dari keluarga Sdr. RIJI Bin ROKOT, tidak lama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16.30 wib terdakwa pergi keteras rumah tersebut

untuk merokok dan tiba-tiba datang beberapa petugas langsung menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih ditemukan disaku kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap, disaat bersamaan beberapa petugas masuk kedalam kamar dan menangkap Sdr. RIJI Bin ROKOT dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip transparan berisi Shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) Bong dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit HP Samsung lipas warna hitam, setelah itu kami dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkotika Nomor : 050/BAP/MLPTK/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 telah melaksanakan penimbangan terhadap 8 (delapan) Klip plastik transaran yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu sebagai barang bukti dalam perkara yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan hasil sebagai berikut : waktu pengambilan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di diruangan Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, penimbangan 8 (delapan) Klip plastik transaran yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 0,990 (nol koma sembilan sembilan nol) gram

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0518.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0518.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong Kode A
Penerimaan : Disita dari tersangka : AHMAD JONI AIS
MAT KOPEK Bin PUSIMAN

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw



- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan terdakwa AHMAD JONI Als MAT KOPEK Bin PUSIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika.-----

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa AHMAD JONI Als MAT KOPEK Bin PUSIMAN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Sekira Pukul 19.30 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 atau dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tebang Kacang tengah No. 2 Rt. 006 Rw. 004 Dusun Karya II Desa Kuala Dua Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,990 (nol koma sembilan sembilan nol) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 13.30 Wib Subdit II Dit Res Narkoba mendapat Informasi dari masyarakat sering terjadinya peredaran gelap Narkoba jenis shabu disebuah rumah yang berada di Jl. Tebang Kacang tengah No. 2 Dusun Karya II Desa Kuala Dua Kec. Sei Raya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian IPTU JUMARI, SH memerintahkan Subdit II Dit Res Narkoba langsung menuju alamat tersebut, Sekira pukul 15.30 wib saksi PURWANTO dan saksi SUGENG WIYONO tiba disekitaran TKP dan langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 16.30 wib saksi PURWANTO dan saksi SUGENG WIYONO yang melakukan penyelidikan memberitahukan kepada ketua Tim yaitu IPTU JUMARI, SH bahwa TO yaitu terdakwa dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. RIJI Bin ROKOT (tersangka berkas lain) sedang berada didalam rumah tersebut, setelah itu IPTU JUMARI, SH memerintahkan kepada saksi PURWANTO dan saksi SUGENG WIYONO serta seluruh petugas untuk langsung masuk dan mengamankan area TKP, pada saat petugas akan masuk kedalam rumah tersebut, saksi PURWANTO dan saksi SUGENG WIYONO langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri dteras rumah tersebut, dan langsung melakukan penggeledahan badan, kemudian saksi SUGENG WIYONO menemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu disaku sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, disaat bersamaan petugas yang lain langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menangkap Sdr. RIJI Bin ROKOT dikamar belakang, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket Shabu yang ditemukan petugas dilantai kamar belakang tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. RIJI Bin ROKOT diamankan, selanjutnya didapat keterangan bahwa terdakwa dan Sdr. RIJI Bin ROKOT mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di jl. Tanjung Raya I Gg. Stabil yaitu Sdri. SI MBOK, setelah itu terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk penanganan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkoba Nomor : 050/BAP/MLPTK/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 telah melaksanakan penimbangan terhadap 8 (delapan) Klip plastik transferan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu sebagai barang bukti dalam perkara yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan hasil sebagai berikut : waktu pengambilan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di ruangan Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, penimbangan 8 (delapan) Klip plastik transferan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu dengan berat brutto total 0,990 (nol koma sembilan sembilan nol) gram

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0518.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0518.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong Kode A

Penerimaan : Disita dari tersangka : AHMAD JONI Als
MAT KOPEK Bin PUSIMAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan ataumenguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perbuatan terdakwa AHMAD JONI Als MAT KOPEK Bin PUSIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIJI BIN ROKOT

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 16.30 Wib dirumah orang tua saksi di Jalan Tebang Kacang Tengah No. 2 Rt. 006/Rw. 004 Dusun Karya II Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada didalam kamar tidur didalam rumah orang tua saksi tersebut, sedangkan Terdakwa berada di teras rumah, tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian datang ke rumah orang tua saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu tersebut adalah miliknya

- Bahwa pekerjaan saksi membuka usaha cuci motor bersama dengan teman saya dan hasil usaha tersebut dibagi 2 (dua) bersama dengan teman

- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun

- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di daerah Beting Pontianak dengan Sdr. Mbok, sedangkan Terdakwa membeli dengan Sdr. Budi, terakhir saksi membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa Keuntungan yang diperoleh tidak menentu, kadang-kadang 1 (satu) hari keuntungan yang saksi peroleh sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa saat penggeledahan ada Ketua RT setempat sdr SAMHUDI dan adik saksi KHOIRUL ANWAR dan teman adik ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menggunakan shabu atau tidak namun terdakwa mengedarkan shabu di wilayah sekitar terdakwa Sui Andong ;

- Bahwa Shabu yang saksi beli belum ada yang saksi jual, 1 (satu) jie tersebut saksi bagi menjadi 5 (lima) paket, perpaket saksi jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara pembeliannya kadang orang pesan/membeli melalui telepon atau kadang-kadang datang langsung menemui

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi PURWANTO

- Bahwa saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 16.30 Wib di rumah Sdr. Riji di Jalan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 2 Rt. 006/Rw. 004 Dusun Karya II Desa Kuala Dua
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

- Bahwa bermula ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba di sebuah rumah yang berada di Jalan Tebang Kacang Tengah No. 2 Rt. 006/Rw. 004 Dusun Karya II Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 16.30 Wib saya bersama dengan petugas Kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di teras rumah, setelah itu kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, lalu Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu kami temukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu tersebut adalah milik terdakwa
 - Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu ± selama 2 (dua) bulan
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu di daerah Beting Pontianak dengan Sdr. Mbok dan Sdr. Budi
 - Bahwa saat penangkapan ada 8 anggota ikut serta dimana saksi RIJI juga diamankan dirumahnya ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan mengedarkan shabu ;
 - Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh Ketua RT SAMHUDI, KHOIRUL ANWAR dan temannya ;
 - Bahwa benar itu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi SUGENG WIYONO

- Bahwa saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 16.30 Wib dirumah Sdr. Riji di Jalan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 2 Rt. 006/Rw. 004 Dusun Karya II Desa Kuala Dua
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

- Bahwa bermula ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba di sebuah rumah yang berada di Jalan Tebang Kacang Tengah No. 2 Rt. 006/Rw. 004 Dusun Karya II Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 16.30 Wib saya bersama dengan petugas Kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di teras rumah, setelah itu kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, lalu Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu kami temukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu ± selama 2 (dua) bulan
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu di daerah Beting Pontianak dengan Sdr. Mbok dan Sdr. Budi
- Bahwa saat penangkapan ada 8 anggota ikut serta dimana saksi RIJI juga diamankan dirumahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan mengedarkan shabu ;
- Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh Ketua RT SAMHUDI, KHOIRUL ANWAR dan temannya ;
- Bahwa benar itu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah orang tua RIJI yang beralamat di Jl. Tebang kacang tengah No. 2 Rt.006 Rw.0004 Dusun Karya II Desa. Kuala dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu kami temukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa telah meletakkan atau menyimpan semua barang bukti dilantai kamar tidur tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa membeli narkotika jenis shabu di daerah Beting Pontianak dengan Sdr. Mbok, terakhir terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bagi lagi menjadi 11 (sebelas) paket, 3 (tiga) paket sudah di gunakan sendiri, sedangkan 8 (delapan) paket yang tersisa rencananya mau di jual kepada orang lain akan tetapi belum ada yang terjual karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa dari total 8 (delapan) paket tersebut, 1 (satu) pakatnya akan terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 7 (tujuh) paket lainnya akan di jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), keuntungan yang yang peroleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), rencananya 8 (delapan) paket tersebut akan terdakwa jual dengan teman.
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Mbok pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wib.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan mengedarkan shabu ;
- Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh Ketua RT SAMHUDI, KHOIRUL ANWAR dan temannya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan

penimbangan berat Narkotika Nomor : 050/BAP/MLPTK/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 telah melaksanakan penimbangan terhadap 8 (delapan) Klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu sebagai barang bukti dalam perkara yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan hasil sebagai berikut : waktu pengambilan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di ruangan Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, penimbangan 8 (delapan) Klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 0,990 (nol koma sembilan sembilan nol) gram

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0518.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0518.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong Kode A

Penerimaan : Disita dari tersangka : AHMAD JONI AIS
MAT KOPEK Bin PUSIMAN

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

- Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 8 (delapan) plastic klip transparan berisi Kristal putih di duga shabu dengan berat netto bruto : 0,99 (nol koma Sembilan sembilan) gram ;
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya ;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ; *dalam perkara ini terhimpun dalam Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/.../VIII/2019/Ditresnarkoba Tanggal 22 Juli 2019.*

b. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya ; Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 19.107.99.20.05.0518.K tanggal 20 Juni 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong kode A mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah orang tua RIJI yang beralamat di Jl. Tebang kacang tengah No. 2 Rt.006 Rw.0004 Dusun Karya II Desa. Kuala dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu kami temukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna putih ditemukan di saku depan sebelah kiri celana

yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa dari total 8 (delapan) paket tersebut, 1 (satu) pakatnya akan terdakwa jual seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 7 (tujuh) paket lainnya akan di jual seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), keuntungan yang yang peroleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), rencananya 8 (delapan) paket tersebut akan terdakwa jual dengan teman.

- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Mbok pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wib.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan mengedarkan shabu, dimana terdakwa sudah 2 bulan menjual shabu;

- Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh Ketua RT SAMHUDI, KHOIRUL ANWAR dan temannya ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkoba Nomor : 050/BAP/MLPTK/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 telah melaksanakan penimbangan terhadap 8 (delapan) klip plastik transfaran yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu sebagai barang bukti dalam perkara yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan hasil sebagai berikut : waktu pengambilan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di diruangan Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, penimbangan 8 (delapan) Klip plastik transfaran yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu dengan berat brutto total 0,990 (nol koma sembilan sembilan nol) gram

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0518.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0518.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong Kode A
Penerimaan : Disita dari tersangka : AHMAD JONI Als
MAT KOPEK Bin PUSIMAN

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum “;

Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi PURWANTO dan SUGENG pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah yang beralamat di Jl. Tebang kacang tengah No. 2 Rt.006 Rw.0004 Dusun Karya II Desa. Kuala dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu kami temukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa
- Bahwa menurut terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang di Tanjung Raya I Gg Stabil yakni sdr Mbok dan sdr Budi ;
- Bahwa terdakwa bukan lah seorang tenaga medis seperti dokter maupun apoteker yang mempunyai ijin untuk membeli, menyimpan, menguasai narkotika I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, unsur diatas adalah berbentuk alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dengan itu seluruh unsur sudah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi PURWANTO dan SUGENG pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah yang beralamat di Jl. Tebang kacang tengah No. 2 Rt.006 Rw.0004 Dusun Karya II Desa. Kuala dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa membeli narkotika jenis shabu di daerah Beting Pontianak dengan Sdr. Mbok, terakhir terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bagi lagi menjadi 11 (sebelas) paket, 3 (tiga) paket sudah di gunakan sendiri, sedangkan 8 (delapan) paket yang tersisa rencananya mau di jual kepada orang lain.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli Shabu dari Sdr BUDI, namun terdakwa tidak pernah membeli Narkoba jenis lainnya kepada Sdr BUDI tersebut.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa shabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa pergunakan sendiri.

- Bahwa dari total 8 (delapan) paket tersebut, 1 (satu) paketnya akan terdakwa jual seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 7 (tujuh) paket lainnya akan di jual seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), keuntungan yang yang peroleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), rencananya 8 (delapan) paket tersebut akan terdakwa jual dengan teman

- Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkotika Nomor : 050/BAP/MLPTK/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 telah melaksanakan penimbangan terhadap 8 (delapan) Klip plastik transaran yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu sebagai barang bukti dalam perkara yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan hasil sebagai berikut : waktu pengambilan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertempat di diruangan Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, penimbangan 8 (delapan) Klip plastik transaran yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 0,990 (nol koma sembilan sembilan nol) gram

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-19.107.99.20.05.0518.K:

Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0518.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : 1 (satu) kantong Kode A

Penerimaan : Disita dari tersangka : AHMAD JONI ALS
MAT KOPEK Bin PUSIMAN

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

- Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual atau menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan Primair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMBELI, MENJUAL, MENJAFI PERANTARA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman penjara terdakwa juga di jatuhi hukuman pidana denda yang amarnya akan diputuskan dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 8 (delapan) plastic klip transparan berisi Kristal putih di duga shabu dengan berat netto bruto : 0,99 (nol koma Sembilan sembilan) gram ;
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya ;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih ;

maka terhadap Barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa bisa merusak masa depan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;-----

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JONI ALS MAT KOPEK BIN PUSIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **TANPA HAK MENAWARKAN, MENJUAL, MEMBELI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AHMAD JONI ALS MAT KOPEK BIN PUSIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila tidak mampu untuk membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5, menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal putih di duga shabu dengan berat netto bruto : 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, Anwar W. M. Sagala, S.H. dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Marlin Yustitia Vika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Mempawah serta dihadiri oleh Hengky S. Kaendo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.
Hakim-Hakim Anggota :

1. Anwar W.M Sagala, S.H.

2. Laura Theresia Situmorang, S.H.
Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)